PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN
DENGAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI SERTA PENGAWASAN PARTISIPATIF DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH, PONDOK PESANTREN ATAU LEMBAGA LAIN DI BAWAH NAUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN

Nomor :003/HK.02.00/K.JI-13/09/2026
Nomor : 440/KK.13.14.7/10/2026

Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam di Magetan, yang bertandatangan di bawah ini:

1. M. Kilat Adinugroho S, S.Kom, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan, yang berkedudukan di Jl. Letjen Sutoyo No.31, Bangunsari, Sukowinangun, Kec. Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur 63319 selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. H. Taufiqurrohman, M.Ag adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan, yang berkedudukan di Jl. Karya Dharma No.178, Tulung, Ringinagung, Kec. Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur 63319 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut :

Dipindai dengan CamScanner

(1) Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan pencegahan sengketa proses Pemilihan Umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

(2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembinaan satuan pendidikan di wilayah kerjanya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan dan Demokrasi serta Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Pendidikan Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren atau Lembaga lain di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Magetan, dengan syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

(1) Pendidikan kepemiluan dan demokrasi adalah upaya untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat, terutama generasi muda tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta pentingnya partisipasi pengawasan dalam proses Pemilihan Umum.
(2) Pengawasan Partisipatif adalah kegiatan pengawasan proses Pemilihan Umum dalam rangka meningkatkan fungsi pencegahan dan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum bersama masyarakat yang dilakukan secara sukarela, aktif, mandiri, dan tidak memihak.
(3) Pengawasan Pemilihan Umum adalah rangkaian kegiatan untuk memastikan pelaksanaan Pemilihan Umum berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip demokrasi.
(4) Kader Pengawas Partisipatif adalah individu yang telah dilatih dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melakukan pengawasan proses Pemilihan Umum, serta mengajak masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam pengawasan Pemilihan Umum.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kab. Magetan

(5) Pemilih Pemula adalah seseorang yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas dan baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk :

a. Meningkatkan partisipasi PIHAK KEDUA dalam pengawasan Pemilihan Umum sebagai mitra kerja sama dalam mewujudkan Pemilihan Umum yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;

b. Mengembangkan pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren atau Lembaga lain di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Magetan; dan

c. Meningkatkan hubungan kerja sama kelembagaan antara PARA PIHAK melalui pembinaan, pendidikan, dan pelatihan kepada masyarakat dalam mewujudkan tugas-tugas Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Magetan untuk mengawasi Pemilihan Umum.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk :

a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK;

b. Mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;

c. Mendorong PIHAK KEDUA dan satuan pendidikan di Kabupaten Magetan mendukung kegiatan pengawasan partisipatif; dan

d. Meningkatkan peran sekolah, guru, dan pelajar pemilih pemula di Kabupaten Magetan untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif Pemilihan Umum.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

https://jdih.bawaslu.go.id/ Dipindai dengan CamScanner Bawaslu Kab. Magetan

Ruang lingkup kerja sama yang diatur pada Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

(1) Sosialisasi terkait pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren atau Lembaga lain di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Magetan;

(2) Pendidikan dan pembinaan kader pengawas partisipatif dari kalangan pelajar pemilih pemula;

(3) Pelatihan bagi tenaga pendidik sebagai fasilitator pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren atau Lembaga lain di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Magetan;

(4) Mengawal hak pilih dengan memastikan pelajar yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sudah terdaftar sebagai pemilih pemula;

(5) Penyusunan dan distribusi bahan ajar tentang literasi pengawasan pemilu secara *offline* maupun *online,* dan

(6) Dukungan terhadap program Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan terkait pengawasan partisipatif yang melibatkan sekolah, guru, dan pelajar.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU

a. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada pelaksanaan pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren atau Lembaga lain di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Magetan;

b. Memastikan pemilih pemula yang sudah memenuhi persyaratan terdaftar di daftar pemilih;

c. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya kegiatan pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kab. Magetan

pendidikan Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren atau Lembaga lain di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Magetan dan

d. Menerima masukan dan saran PIHAK KEDUA terkait kegiatan pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren atau Lembaga lain di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Magetan;

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA

a. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada kegiatan pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren atau Lembaga lain di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Magetan;

b. Memfasilitasi dan memberikan akses kepada PIHAK KESATU dalam mengawal hak pilih khususnya bagi pelajar pemilih pemula;

c. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya kegiatan pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren atau Lembaga lain di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Magetan; dan

d. Menerima masukan dan saran PIHAK KESATU terkait kegiatan pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren atau Lembaga lain di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Magetan.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU

a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk yang dikecualikan;

b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya kegiatan pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di

https://jdih.bawaslu.go.id/ Dipindai dengan CamScanner Bawaslu Kab. Magetan

lingkungan pendidikan Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren atau Lembaga lain di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Magetan; dan

c. Dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait pengawasan partisipatif.

(2) Hak PIHAK KEDUA

a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya kegiatan pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan Madrasah Aliyah dan Madrasah Diniyah Pondok Pesantren;

c. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pelatihan terkait pengawasan partisipatif dari PIHAK KESATU; dan

d. Menerima masukan dan saran PIHAK KESATU terkait kegiatan pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren atau Lembaga lain di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Magetan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU sepanjang berkaitan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU dalam hal Pendidikan Kepemiluan dan Demokrasi serta Pengawasan Partisipatif di lingkungan Pendidikan Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren atau Lembaga lain di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Magetan mendasar pada Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun

https://jdih.bawaslu.go.id/ Dipindai dengan CamScanner Bawaslu Kab. Magetan

terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.

(4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.

(2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau

https://jdih.bawaslu.go.id/ Dipindai dengan CamScanner Bawaslu Kab. Magetan

diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.

(2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

(3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu pihak atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".

(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.

(4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11

EVALUASI

https://jdih.bawaslu.go.id/ Dipindai dengan CamScanner Bawaslu Kab. Magetan

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksankan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

(2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut;

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan

Jl. Letjen Sutoyo No.31, Bangunsari, Sukowinangun, Kec. Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur 63319

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kab. Magetan

Telp: 03518197170

E-mail: set. magetan@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Kementerian Agama Kabupaten Magetan

Jl. Karya Dharma No.178, Tulung, Ringinagung, Kec. Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur 63319

Telp : (0351) 895052

Email : kabmagetan@kemenag.go.id

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing memegang aslinya;

(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum	Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Magetan	Kabupaten Magetan
M. Kilat Adinugroho S, S.Kom	**Dr. H. Taufiqurrohman, M.Ag**

https://jdih.bawaslu.go.id/

Dipindai dengan CamScanner

Bawaslu Kab. Magetan